SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik melalui pembangunan Zona Integriitas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di instansi pemerintah;

b. berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024, setiap instansi pemerintah perlu menyusun rencana aksi pembangunan Zona Integritas sebagai pedoman pelaksanaan program reformasi birokrasi;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15/PK.01-BA/1506/3/2026 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

15/PK.01-BA/1506/3/2026 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung barat, tanggal 20 April 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

https:://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

https:://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

https:://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai acuan implementasi pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 24 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rama Sepyana

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026

RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

1. PENDAHULUAN

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan, khususnya dalam pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu strategi percepatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan melalui pembentukan unit kerja percontohan (*pilot project)* yang menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui pembangunan Zona Integritas diharapkan tercipta unit kerja yang memiliki sistem pengendalian yang kuat, budaya kerja berintegritas, serta pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola organisasi, akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan kepemiluan.

Dalam rangka mendukung komitmen tersebut, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM melalui program dan kegiatan yang terencana dan terukur berdasarkan enam area perubahan reformasi birokrasi, yaitu:

a. Manajemen perubahan;
b. Penataan tata laksana;
c. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
d. Penguatan akuntabilitas kinerja;
e. Penguatan pengawasan; dan
f. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

Melalui pelaksanaan enam area perubahan tersebut diharapkan terwujud tata kelola organisasi yang lebih baik di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 sebagai pedoman bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan berbagai program penguatan pengawasan yang meliputi:

a. Pembangunan unit kerja untuk meraih predikat WBK/WBBM;
b. Pengendalian gratifikasi;
c. Pelaksanaan *Whistleblowing System*;
d. Pemantauan benturan kepentingan;
e. Pembangunan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah); dan
f. Penanganan pengaduan masyarakat.

2. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444).

3. PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

Dalam pembangunan Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja ini dengan memperhatikan:

a. Dianggap unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
b. Mengelola sumber daya yang cukup besar;
c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut;
d. Aktif melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
e. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang memadai.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unit yang memiliki peran strategis dalam organisasi atau memiliki fungsi pelayanan strategis yang bersifat eksternal dan internal. Pelayanan strategis yang dimaksud adalah pelayanan yang merupakan *core business* yang paling merepresentasikan keberadaan KPU Republik Indonesia dengan frekuensi yang cukup tinggi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri PANRB.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unit yang telah melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi secara baik dan berkelanjutan. Capaian meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024, penghargaan PPID, penghargaan SAKIP, penghargaan SPIP,

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

dan menurunnya angka sengketa pemilu, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan sudah diterapkan.

Dalam proses penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas dan kewajiban:

a. Melaksanakan komponen-komponen indikator pengungkit dan indikator proses dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
b. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan, dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan kerjanya. Dalam pencanangan Zona Integritas, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat didahului dengan penandatanganan Pakta Integritas. Berbagai upaya yang sudah dilakukan di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
c. Menerapkan budaya kerja organisasi dalam keseharian:
 1) Menerapkan *tagline* KPU Melayani di lingkungan pelayanan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. KPU Melayani merupakan sebuah citra yang ingin ditampilkan dari setiap insan Komisi Pemilihan Umum. Tagline ini ditampilkan di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam berbagai kegiatan, media, banner, dan atribut lainnya agar selalu mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara layanan kepemiluan harus memberikan pelayanan kepada *stakeholder* baik internal maupun eksternal;
 2) Menerapkan nilai dasar organisasi KPU RI dalam memberikan pelayanan. KPU menginginkan insan yang “Profesional”, “Mandiri” dan “Berintegritas” dalam menjalankan tugas amanah jabatannya. Profesional berarti sangat menguasai dan bertindak sesuai dengan porsi tugasnya, mandiri dalam arti mampu bekerja secara independen dan tidak berpihak, serta berintegritas yaitu dengan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas fungsi jabatan dan menjaga setiap tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3) Menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Setiap insan penyelenggara pemilu pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat senantiasa menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

Umum. Hal ini dibuktikan selama Pemilu 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak melakukan pelanggaran kode etik;

d. Penandatanganan Pakta Integritas sebagai penyelenggara pemilu, serta mendorong peserta pemilu melakukan Pakta Integritas demi terciptanya pemilu yang berintegritas;
e. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sudah 100% dilakukan oleh pejabat dan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
f. Senantiasa melibatkan peran aktif *stakeholder* dalam pelayanan yang diberikan;
g. Memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas, memperhatikan hak politik perempuan dan pendidikan usia dini. Dalam memfasilitasi pelayanan pemilu/pemilihan yang aksesibel, memperhatikan dan memberi kemudahan kepada para penyandang disabilitas agar tidak kehilangan hak pilihnya. Hak politik perempuan sebagaimana arahan RPJMN diperhatikan dengan menerapkan standar kebijakan minimum bagi perempuan dalam partai politik peserta pemilu;
h. Menerapkan akuntabilitas kinerja dengan tertib melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi e-Lapkin, menerapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta pengelolaan keuangan yang lebih tertib administrasi;
i. Menetapkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan. Pelayanan berbasis teknologi informasi sudah diterapkan semenjak Pemilu 2014 dan berusaha ditingkatkan dengan berbagai inovasi layanan, seperti:
 1) Layanan e-PPID,
 2) Layanan Info Pemilu/Pilkada,
 3) Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu (SIMPAW),
 4) Layanan Pengaduan Masyarakat (DUMAS, bekerja sama dengan Inspektorat),
 5) Layanan modul pendidikan RPP,
 6) Sistem Informasi Pencalonan,
 7) Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng),
 8) Laman *hoaks* sebagai pelurus informasi yang tidak benar, dan lain-lain.

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

Berbagai upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik *stakeholder* internal maupun eksternal, serta komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk mewujudkan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menjadi bagian dalam mencapai pemilu yang lebih berintegritas.

4. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai:

a. Acuan bagi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas pada area Penguatan Pengawasan menuju WBK dan WBBM;
b. Upaya untuk mencapai wilayah kerja yang bebas dari korupsi serta memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat sesuai dengan tagline “KPU Melayani”.

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja ini adalah:

a. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
b. Membentuk tim khusus pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien.

5. PENGERTIAN UMUM

a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;

d. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM; dan

e. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. TPN terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

RENCANA AKSI

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	**PEMBANGUNAN UNIT KERJA UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT MENUJU WBK/WBBM KPU**				
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Mengevaluasi anggota Komisioner serta Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai untuk menjadi Tim Kerja /Kelompok Kerja ZI tahun 2026	SK Tim Kerja ZI tahun 2026 /Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	April
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui *website*	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan *website* KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	April

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM	Rapat evaluasi pembangunan ZI	Undangan rapat, daftar hadir, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	April, Juli, Oktober, Desember
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai *role model* dalam pelaksanaan pembangunan WBK /WBBM.	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Daftar hadir, *E-Banner* Budaya Kerja	Per bulan
		Telah menetapkan agen perubahan.	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan.	SK Tim Agen Perubahan	April
II	**PENATAAN TATA LAKSANA**				
1.	Prosedur Operasional Tetap (SOP)	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi	1) Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan 2) SOP tersedia di ruang pelayanan 3) Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	*E-Banner* SOP Pelayanan	Juli

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2.	*E-Office* Pemanfaatan aplikasi presensi	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Absensi menggunakan mesin pemindai mata dan jari	Bukti absensi pegawai dalam file pdf	Januari-Desember
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan/non tahapan pemilihan	Aplikasi JDIH, PPID, RPP KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, *website* KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, media sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	Januari-Desember
		Pemanfatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT	Desember
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerapkan keterbukaan informasi publik 2) KPU Kabupaten Tanjung	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara	Januari-Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			Jabung Barat menyediakan informasi publik secara jelas, akurat, dan tepat waktu	online melalui e-PPID	
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Laporan monev terkait keterbukaan informasi	Desember
III	**PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**				
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan Kebutuhan Pegawai	Juli dan Desember
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan formasi ASN, atau dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai baru/dokumen usulan ke Sekjen KPU RI	SK Penempatan, Pengumuman ASN	Juli dan Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan ASN untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Evaluasi kinerja ASN dan PPNPN	Dokumen SKP ASN dan laporan Tahunan PPNPN	April, Juli, Oktober, Desember
2.	Pola Mutasi Internal	Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan rotasi internal	SK mutasi/SPT mutasi	Januari-Desember
		Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan pola rotasi	SK mutasi/SPT mutasi	Januari-Desember
		Monitoring dan evaluasi terhadap terhadap kebijakan pola rotasi internal	1) Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Baperjakat 2) Melakukan efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai	Januari-Desember
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Unit kerja melakukan *training need analysis* untuk pengembangan kompetensi	Analisa kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Usulan diklat	Januari-Desember
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil	Rapat pembahasan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Usulan diklat	Januari-Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		pengelolaan kinerja pegawai			
		Presentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai, assesment pegawai	Prosentase Analisa dari kebutuhan, kecukupan kompetensi pegawai dengan kondisi riil pegawai yang tersedia dan lampiran analisis mutasi pegawai	Januari-Desember
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti pelatihan dan pelatihan yang telah diikuti	Desember
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui coaching atau	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikut sertakan pegawai pada pelatihan internal,	Bukti keikutsertaan dalam pelatihan dan bimtek	Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		mentoring dll	mengadakan Bimtek		
		Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Formulir monitoring efektifitas pendidikan dan pelatihan	Desember
4.	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Penetapan PK Eselon II & III tahun 2026, dan SKP Eselon II, III, dan IV serta staf tahun 2026	PK Eselon II & III tahun 2026, dan SKP Eselon II, III, dan IV serta staf tahun 2026	Januari-Desember
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penetapan PK Eselon II & III tahun 2026, dan SKP Eselon II, III, dan IV serta staf tahun 2026	PK Eselon II & III tahun 2026, dan SKP Eselon II, III, dan IV serta staf tahun 2026	Januari-Desember
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pegukuran kinerja pada setiap level	Hasil pengukuran kinerja per triwulan	April, Juli, Oktober, Desember
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan; Tim Penilai. Kriteria yang jelas	Piagam penghargaan pegawai berprestasi	Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)			
5.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai	Januari-Desember
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	Januari-Desember
IV	**PENGUATAN AKUNTABILITAS**				
1.	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Pimpinan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan pengarahan dan menandatangani PK 2026	PK Tahun 2026	Januari

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Pimpinan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat terlibat dalam penyusan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LJKiP	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LJKIP KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Februari
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan Pimpinan	Laporan rapat evaluasi capaian kinerja	Juni, Desember
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Januari
		Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di RENSTRA	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	Januari
		Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja telah SMART	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	Januari

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LJKIP 2025	LJKIP KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 tepat waktu	Januari
		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LJKIP 2025	LJKIP KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 tepat waktu	Januari
		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LJKIP 2025	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan LJKIP 2025	Januari
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Sosialisasi dan bimtek terkait penyusunan lapkip	Dokumentasi sosialisasi dan bimtek	Januari
V	**PENGUATAN PENGAWASAN**				
1.	Pengendalian Gratifikasi	*Public Campaign* tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, *E-Banner* dan sosial media	Januari-Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, *E-Banner* dan Foto	Januari-Desember
2.	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di Lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kartu Kendali SPIP	Januari-Desember
		Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Juli
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	Juli

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi Rapat, Undangan, Daftar Hadir, dan Notulensi	Juni
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat melalui media sosial	*E-Banner* Saluran Penyampaian Pengaduan Masyarakat	April
		Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Bukti tanggapan	Desember
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi	Desember
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat	Desember
4.	*Whistleblowing System*	*Whistleblowing System* sudah diinternalisasikan dan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan Whistle Blowing	*E-Banner* Saluran Penyampaian WBS KPU	April-Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		diterapkan	System, serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		Whistleblowing System telah diterapkan	Implementasi *Whistleblowing System*	Laporan hasil rapat WBS internal KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Desember
		Evaluasi atas penerapan *Whistleblowing System* sudah dilakukan	KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkoordinasi dengan Inspektur KPU meminta untuk dilakukan evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Desember
		Hasil evaluasi atas penerapan *Whistleblowing System* telah ditindaklanjuti	Penerapan Rekomendasi hasil Evaluasi yang dilakukan Inspektorat	Tabel rekapitulasi tindaklanjut penanganan WBS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingaan telah disosialisasikan/ internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingaan di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkoordinasi dengan Inspektorat	Laporan rapat sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	Desember
		Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim ZI KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Desember
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan	Desember
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	November - Desember
		Hasil evaluasi atas penanganan	Menindaklanjuti hasil dan	Laporan monitoring dan	Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	penanganan benturan kepentingan	evaluasi penanganan benturan kepentingan	
VI	**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**				
1.	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	Standar layanan PPID	Januari-Desember
		Standar pelayanan telah dimaklumatkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	Januari-Desember
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang Pelayanan	SOP Pelayanan, Grafis SOP Pelayanan	Januari-Desember
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	SOP Pelayanan	September
2.	Budaya Pelayanan Prima	Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Ketua pada rapat	Daftar hadir notulen dokumen terkait	September

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman website KPU dan media sosial	September
		Telah terdapat sistem *punishment* (sanksi)/*reward* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan perhargaan	Piagam penghargaan	Desember
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi	Terdapar rumah pintar pemilu, ruang tunggu, dan meja helpdesk	Buku tamu, foto ruang layanan.	Januari - Desember
		Terdapat inovasi pelayanan	Bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menayangkan layanan KPU Kab. Tanjung Jabung Barat	Dokumentasi pelayanan	Januari - Desember
3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survei masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Hasil survei	Juli, Desember
		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survei kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	*Screenshoot* dari website dan media sosial	Juli, Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Dilakukan tindaklanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Analisis survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya	Juli, Desember

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rama Sepyana

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar